

FERTILISASI IN VITRO DALAM TINJAUAN MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH

Syamsul Anwar

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: syamsanw@yahoo.mail

Abstract

Having been commonly practiced, in vitro fertilization (fertilization in a tube/baby tube program) is one of the controversial medical practices both for religious reasons and for ethical and moral reasons. From the ethical/moral point of view, the problem lies in the fact that the implication of such a practice may result in the destruction of the remaining unused embryos. In this article, the writer argues from the point of view of maqāṣid asy-syarī'ah that the practice of in vitro fertilization is much needed by the infertile couples who want to have children. The embryo's moral status starts from the implantation of the blastocyst in the women's uterine wall, so that the zygote of fertilization in the pre-implantation tubes does not have a moral status yet.

[Walaupun telah jamak dilakukan, fertilisasi in vitro (pembuahan dalam tabung/bayi tabung) merupakan salah satu praktis medis yang kontroversial baik karena alasan agama maupun karena alasan etika dan moral. Dari segi etika/moral, permasalahannya adalah implikasi dari praktik itu yang berakibat pada pemusnahan sisa embrio yang tidak digunakan. Dalam tulisan ini penulis berargumerntasi dari sudut pandang *maqāṣid asy-syarī'ah* bahwa praktik fertilisasi dalam tabung sangat dibutuhkan oleh pasangan tidak subur yang mendambakan keturunan. Status moral embrio dimulai sejak implantasi sehingga zigot hasil fertilisasi dalam tabung praimplantasi belum memiliki status moral].

Kata kunci: *Fertilisasi in Vitro, Bayi Tabung, Maqāṣid asy-Syarī'ah*

A. Pendahuluan

Masalah bayi tabung (*in vitro fertilization*) telah sejak lama menjadi perbincangan, baik di kalangan medis maupun ahli agama dan etika. Hal ini terutama sejak Louise Joy Brown, bayi tabung pertama, lahir 37 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1978, sebagai hasil pembuahan di luar tubuh dari pasangan Lesley Brown (w. 2012) dan John Brown (w. 2006) yang dikembangkan oleh Patrick Steptoe (w. 1988) dan Robert Edwards (w. 2013).¹ Keberhasilan kedua

ilmuan dalam mengembangkan teknologi reproduksi berbantu (*assisted reproductive technology*) dan melahirkan bayi tabung pertama ini dipandang sebagai tonggak sejarah penting dan salah satu capaian ilmiah utama dalam bidang medis dari abad ke-20 lalu.² Kini, di seluruh dunia, sebagaimana diumumkan dalam Pertemuan Tahunan Ke-28 European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) di Turki 1-2 Juli 2012, telah terdapat lebih dari 5 (lima) juta orang lahir dari proses fertilisasi dalam tabung.³

1. Benfield, D. Gary., M.D., "Louise Brown, the First IBV Baby," <http://www.walkingthebabybeat.com/assets-column/THE%20BABY%20BEAT%20-%200070115.pdf> (diakses Kamis 24 desember 2015); "Louise Brown," *Wikipedia The Free Encyclopedia*, https://en.wikipedia.org/wiki/Louise_Brown, diakses Ahad, diakses 19 Desember 2015.
2. Zhao, Yulian, et. al., "In vitro fertilization: Four decades of reflections and promises," *Biochimica et Biophysica Acta*, 1810 (2011), hlm. 843.
3. Benfield, D. Gary., M.D., "Louise Brown, the First IBV Baby," <http://www.walkingthebabybeat.com/assets-column/THE%20BABY%20BEAT%20-%200070115.pdf> (diakses Kamis 24 desember 2015); "Five Million IVF Babies since 1978," *The Telegraph*, 1 Juli 2012, <http://www.telegraph.co.uk/news/health/news/9368905/Five-million-IVF-babies>

Dari pandangan Islam, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih (demikian penyebutannya waktu itu) telah membahasnya bersama dengan beberapa masalah medis lainnya pada Mukhtamar Tarjih Ke-21 di Klaten 20-25 Jumadil Awal 1400 H bertepatan dengan 06-11 April 1980 M. Para Anggota Tarjih pada saat itu berhasil mengambil keputusan dan mencapai kesepakatan mengenai masalah-masalah yang dibahas dalam Mukhtamar tersebut, kecuali satu masalah, yaitu soal bayi tabung. Mengenai masalah ini, para Anggota Tarjih terbelah menjadi dua kelompok yang masing-masing menyatakan pendapat yang saling bertentangan. Di satu sisi, terdapat kelompok yang menyatakan bahwa pembuahan di luar tubuh yang dikenal dengan bayi tabung itu adalah sah menurut hukum syariat. Di pihak lain, ada pendapat yang mengharamkan bayi tabung secara mutlak. Mukhtamar Tarjih tersebut membuat dua keputusan yang berlawanan,⁴ yang kemudian penentuan sikap definitifnya diserahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih untuk mengambil keputusan mengenai masalah dimaksud. Ternyata keputusan-keputusan Mukhtamar Tarjih Klaten 37 tahun lalu itu belum di-*tanfidz* hingga saat ini. Majelis Tarjih dan Tajdid periode sekarang perlu melakukan *tanfidz* terhadap keputusan tersebut, termasuk *tanfidz* mengenai masalah bayi tabung ini.

Tulisan ini akan melihat kedua pendapat yang timbul dalam sidang Mukhtamar Tarjih di Klaten tersebut untuk meninjau ulang argumen masing-masing. Penulis menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam mengkaji pendapat-pendapat tersebut.

B. Pengertian *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Maqāṣid asy-syarī'ah berarti tujuan syariat, yaitu maksud yang hendak diwujudkan melalui penetapan ketentuan-ketentuan hukum syariat. Al-Khādīmī mendefinisikannya sebagai "*makna-makna yang tampak dalam berbagai ketentuan hukum syariah baik berupa hikmah-hikmah partikular, kemaslahatan universal, ataupun kualitas umum yang semuanya menunjukkan ketundukan kepada Allah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.*"⁵ Manūbah Burhānī memberikan definisi lebih singkat lagi, yaitu "*makna-makna yang hendak diwujudkan oleh Pembuat Syariah melalui ketentuan-ketentuan hukum syariah.*"⁶ Jadi, *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Pembuat syariah yang dapat diamati dalam ketentuan-ketentuan hukum syariah yang sudah ada dan yang harus di-*pedomani* dalam menetapkan ketentuan-ketentuan hukum syariah yang akan datang.

Maqāṣid asy-syarī'ah dibedakan menjadi tiga klasifikasi, yaitu (1) *maqāṣid asy-syarī'ah* umum, (2) *maqāṣid asy-syarī'ah* parsial, dan (3) *maqāṣid asy-syarī'ah* spesifik. *Maqāṣid asy-syarī'ah* umum adalah tujuan syariat secara umum, artinya tujuan dari keseluruhan ketentuan hukum syariah.⁷ *Maqāṣid asy-syarī'ah* parsial adalah tujuan syariat pada satu bagian tertentu dari padanya, misalnya tujuan ketentuan-ketentuan hukum syariah di bidang muamalat atau di bidang keluarga dan seterusnya. Sementara itu, tujuan spesifik adalah tujuan dari satu ketentuan hukum syariah tertentu, misalnya tujuan diwajibkannya orang Muslim berpuasa Ramadan adalah untuk menjadikannya sebagai seorang yang bertakwa.

since-1978.html, diakses Kamis, 23 Desember 2015.

4. Hasil Mukhtamar tersebut dibukukan dalam *Bayi Tabung dan Pencangkakan dalam Sorotam Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Persatuan, 1980). Lihat: hlm. 82.
5. Al-Khādīmī, *al-Ijtihād al-Maqāṣidi: Hujjiyyatuh, Dawābituh, Majālātuh*, monograf *Kitāb al-Ummah*, No. 65, Tahun Ke-18 (Doha : Wizārat al-Auqāf wa asy-Syu'ūn al-Islāmiyyah Qatar, 1419/1999), hlm. 51.
6. Burhānī, "al-Fikr al-Maqāṣidi 'inda Muhammad Rasyīd Ridā," *disertasi Universitas al-Hajj Lakhdar, (Bātinah, Ajazair, 2006/2007)*, hlm. 31.
7. Ar-Raisūnī, *al-Fikr al-Maqāṣidi: Qawā'iduhu wa Fawā'iduhu*, monograf, (Casablanca: Jarīdat az-Zaman, 1999), hlm. 16. Bandingkan dengan Lahsasna, *Maqāṣid asy-Syarī'ah in Islamic Finance* (Kuala Lumpur: IBFIM, 2013), h. 16; dan 'Audah, *Maqāṣid asy-Syarī'ah ka Falsafah li at-Tasyri' al-Islāmi: Ru'yah Manzūmiyyah*, alih bahasa 'Abd al-Laṭīf al-Khayyāṭ (Herndon, Virginia, USA : The International Institution of Islamic Thought, 1432/2012), h. 36.

Tujuan umum syariah secara keseluruhan adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi manusia dan menghindarkannya dari kemudaratan dan kerusakan. Kemaslahatan pokok adalah terwujudnya perlindungan lima kepentingan esensial manusia, yaitu perlindungan terhadap keberagaman, hidup, akal, keturunan, dan harta kekayaan.⁸

Dalam pembahasan ini, tiga *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi sangat relevan. Pertama, *maqāṣid* perlindungan jiwa (*ḥifz an-nafs*) yang mendoktrinkan wajibnya menghormati hidup manusia (*an-nafs*) sesuai dengan larangan membunuh *an-nafs* kecuali dengan hak (alasan yang benar). Dalam al-Qur'an disebutkan:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (الأحكام: 171) [1]

"Jangan kamu membunuh *an-nafs* yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang benar" (Q.S. al-An'am [6]: 151).

Kedua, *maqāṣid* perlindungan akal (*ḥifz al-aql*), yang dapat dilakukan dengan dua cara: cara pasif dengan menghindari hal-hal yang merusak akal dan cara aktif dengan melakukan pengembangan potensi intelektual manusia melalui belajar dan pengembangan ilmu. Dalam kaitan ini, Islam mendorong menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan manusia. Dalam al-Quran dinyatakan bahwa Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu.

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (المجادلة: 11) [58]

"... niscaya Allah meninggikan kedudukan orang beriman di antaramu dan oyang yang

diberi ilmu beberapa derajat..." (Q. S. al-Mujadilah [58]: 11).

Selain itu terdapat ayat yang menegaskan pentingnya mempelajari ilmu itu seperti dalam firman Allah berikut.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (التوبة: 9) [122]

"Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang); mengapa tidak ada satu kelompok orang dari tiap-tiap golongan di antara mereka yang pergi untuk memperdalam pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya ketika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri". (Q. S. at-Taubah [9]: 122).

Dalam hadis-hadis Nabi saw. juga terdapat dorongan kuat untuk menuntut ilmu yang berarti agama Islam memberi penghargaan tinggi terhadapnya. Hadis-hadis itu antara lain adalah.

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ (رواه مسلم والترمذي)

"Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan melapangkan jalan baginya menuju syurga". (H. R. Muslim dan at-Tirmizī).⁹

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

"Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali" (H. R. at-Tirmizī).¹⁰

مَنْ كَتَمَ عِلْمًا أَجْمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ (رواه ابن حبان)

"Barang siapa menyembunyikan suatu ilmu, maka pada hari kiamat Allah akan mengekangnya (mengikatnya) dengan kekangan dari api neraka". (H. R. Ibn Ḥibbān).¹¹

⁸ Al-Gazzālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, diedit oleh Ḥamzah Ibn Zuhair Ḥafiz (Madinah: Universitas Islam Madinah, t.t.), II: 482.

⁹ At-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, (Beirut: Dār al-Fikr li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1425-6/2005), h. 761 (hadis no. 2655).

¹⁰ *Ibid.*, hadis. No. 2647.

¹¹ Al-Ḥākim, *al-Mustadrak 'alā aṣ-Ṣaḥīḥain*, diedit oleh Muṣṭafā 'Abd al-Qādir 'Atā, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1422/2002), I: 182 (hadis no. 346, "Kitab Ilmu") dan al-Ḥākim menyatakan bahwa hadis ini sahih; dan Ibn Ḥibbān,

Ketiga, maqāsid perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*) untuk kelangsungan bangsa manusia (*human race*). Perlindungan keturunan ini berimplikasi kepada wajibnya melakukan perlindungan terhadap reproduksi sebagai proses pelanjutan dan pelangsungan bangsa manusia dan terhadap tata kekeluargaan sebagai tempat edukasi dan sosialisasi nilai guna membangun masyarakat yang sejahtera.

C. Proses Fertilisasi *In Vitro*

Bayi tabung (*test tube baby*) adalah bayi yang proses pembuahannya dilakukan di luar tubuh ibunya, yaitu melalui apa yang dikenal dengan proses *in vitro fertilization* (pembuahan dalam tabung). Dalam *Kamus Kedokteran Dorland*, istilah *in vitro fertilization* diartikan sebagai pengeluaran oosit sekunder¹² yang dilakukan pembuahannya dalam medium biakan laboratoris dan kemudian pemasukan zigot yang membelah ke dalam rahim.¹³ Lebih jelasnya lagi fertilisasi *in vitro* adalah “suatu metode reproduksi berbantu untuk mempertemukan sperma lelaki dengan telur wanita di luar tubuh, yakni di dalam cawan laboratoris, di mana apabila terjadi pembuahan, satu atau lebih dari embrio

hasil pembuahan itu ditransfer ke dalam rahim wanita yang diharapkan menghasilkan kehamilan.¹⁴ Singkatnya, fertilisasi *in vitro* melibatkan pembuahan telur dalam suatu medium pembiakan dan meletakkannya ke dalam rahim pada fase pembelahan sel menjadi delapan.¹⁵

Pembuahan di luar tubuh melalui tehnik *in vitro fertilization* bertujuan membantu pasangan suami istri yang menginginkan anak, tetapi tidak dapat melakukan pembuahan alami karena suatu atau lain sebab. Di antara sebab tersebut adalah perempuan mengalami penyumbatan buluh rahim (*blocked fallopian tube*), faktor sperma lelaki yang lemah atau jumlahnya sedikit, jarangnyanya bahkan tidak terjadi ovulasi pada wanita, faktor usia wanita yang lanjut, dan ketidaksuburan yang tidak jelas sebabnya.¹⁶ Teknik reproduksi berbantu ini telah banyak membawa berkah bagi pasangan yang tidak dapat memiliki anak. Contohnya adalah pasangan Lesly dan John Brown yang disinggung di muka. Mereka telah berjuang selama sembilan tahun untuk mendapatkan anak dan akhirnya berkat teknologi ini mereka dikarunia anak perempuan Louise Brown pada tahun 1978. Empat tahun kemudian, seorang anak perempuan, Natalie Brown, lahir sebagai bayi tabung ke-40 di dunia.¹⁷ Perlu juga

Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān bi Tartīb Ibn Balbān, diedit oleh Syu'aib al-Arna'ūṭ (Beirut: Mu'assasat ar-Risālah, 1414/1993), I: 298 (hadis no. 96, “Kitab Ilmu”).

12. Oosit sekunder adalah sel telur perempuan yang berada pada fase antara pembelahan maturasi pertama dan kedua. Oosit ini apabila dibuahi dengan sel benih laki-laki, akan terjadi konsepsi (pembuahan), dan jika tidak, ia akan musnah dalam tubuh. Dalam kasus bayi tabung, oosit tersebut dikeluarkan dari tubuh wanita dan ditempatkan dalam sebuah cawan (tabung) laboratoris untuk dibuahi dengan benih laki-laki, sehingga hasil pembuahan dalam tabung itu (di luar tubuh wanita) diimplantasikan ke dalam rahim biasanya pada hari ke-6 atau ke-7.
13. Dorland, *Kamus Kedokteran Dorland*, E/29, alih bahasa Huriawati Hertanto, dkk., cet. ke-1 (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2002), hlm. 814, kolom 2.
14. The American Society for Reproductive Medicine, Assisted Reproductive Technology, publikasi online, https://www.asrm.org/uploadedFiles/ASRM_Content/Resources/Patient_Resources/Fact_Sheets_and_Info_Booklets/ART.pdf (diakses Kamis, 24-12-2015); “Description of in Vitro Fertilization,” artikel pdf, https://www.health.ny.gov/regulations/task_force/consumers/docs/description_of_in_vitro_fertilization.pdf (diakses Kamis, 24-12-2015); Farlex, *The Free Dictionary*, <http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/in+vitro+fertilization> (diakses Jumat, 25-12-2015); “In Vitro Fertilization,” *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, https://en.wikipedia.org/wiki/In_vitro_fertilisation (diakses Jumat, 25-12-2015).
15. Sadler, *Longman's Medical Embryology*, cet. ke-13, (Philadelphia: Wolter Kluwer Health, 2015), hlm. 48.
16. Coward dan Wells, ed., *Textbook of Clinical Embryology*, (New York: Cambridge University Press, 2013), h. 152-153; The American Society for Reproductive Medicine, *Infertility: An Overview*, versi pdf online, https://www.asrm.org/uploadedFiles/ASRM_Content/Resources/Patient_Resources/Fact_Sheets_and_Info_Booklets/infertility_overview.pdf (diakses Jumat, 25-12-2015); “Infertility: an Overview,” *King Abdullah bin Abdulaziz Health Encyclopedia*, <https://www.kaahe.org/health/en/49-infertility-an-overview/49-3-infertility-an-overview-infertility.html>, diakses Jumat, 25-12-2015.
17. “Louise Brown,” *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, https://en.wikipedia.org/wiki/Louise_Brown (diakses Jumat, 25-12-2015).

diketahui bahwa embrio hasil pembuahan dalam tabung ini, sekarang digunakan juga untuk tujuan mendapatkan garis sel induk embrionik (*embryonic stem cell lines*) dalam rangka penelitian sel induk embrionik (*embryonic stem cell research*) dan diharapkan dapat mengobati berbagai penyakit degeneratif.¹⁸

Fertilisasi *in vitro* dilakukan melalui lima langkah pokok sebagai berikut. *Pertama*, peman-tauan dan stimulasi perkembangan telur yang sehat di dalam indung telur wanita. Prosedur ini dilakukan untuk mengendalikan dan mengetahui waktu kematangan telur itu dan meningkatkan kesempatan mendapatkan sejumlah telur saat siklus menstruasi perempuan. Perolehan lebih dari satu telur diperlukan sebagai cadangan karena tidak semua telur itu dapat dikembangkan dan dibuahi setelah diambil. Proses stimulasi ini disebut induksi ovulasi, yaitu proses mengobati infertilitas wanita dengan pemberian hormon yang merangsang ovulasi.

Kedua, pengambilan telur dari indung telur wanita menjelang ovulasi (pelepasan telur). Ini dilakukan dengan suatu pembiusan lokal dan prosedur pembedahan minor dan menggunakan jarum tipis berlobang melalui rogga panggul yang dipandu dengan pencitraan ultrasonik yang memperlihatkan gambar folikel (kantong) yang berisi telur, kemudian dilakukan penyedotan telur yang dimaksud. Proses ini disebut *follicular aspiration* (penyedotan kantung telur). Pada sisi lain, dilakukan pengambilan sperma laki-laki yang dilakukan dengan masturbasi atau mengambil sperma yang tertampung dalam kondom setelah hubungan seksual.

Ketiga, fertilisasi (pembuahan) dan pembiakan embrio. Telur yang diambil dari indung-

nya diuji untuk diketahui kematangan dan kualitasnya. Telur yang matang dan baik ditaruh ke dalam suatu medium pembiakan fertilisasi *in vitro* dan ditransfer ke dalam inkubator untuk menanti pembuahan oleh sperma. Pembuahan dilakukan dengan inseminasi, yaitu mempertemukan sel telur (*oosit*) dengan sperma yang telah dibersihkan dari cairan semen yang mengandungnya atau dengan cara penyuntikan satu sperma tunggal ke dalam telur yang matang (*intracytoplasmic sperm injection*).

Keempat, transfer embrio ke dalam rahim perempuan. Ini dilakukan pada hari ketiga sampai kelima setelah telur diambil dari indungnyanya, yakni setelah ia membelah menjadi empat sampai delapan sel atau setelah mencapai tahap blastosista. Transfer dilakukan dengan menggunakan spekulum dan kateter lembut untuk memasukkan blastosista ke dalam rongga rahim. Jumlah embrio yang dimasukkan ke dalam rahim tergantung kepada keadaan dan umur wanita penerima transfer, bisa antara satu sampai tiga embrio.

Kelima, setelah dua minggu sejak dilakukan transfer embrio, dilakukan pengujian kehamilan dan tindak lanjut pemeliharannya.¹⁹

Perlu dicatat bahwa embrio yang dihasilkan melalui fertilisasi *in vitro* berjumlah banyak sebagai cadangan. Yang dimasukkan ke dalam rahim perempuan hanya satu sampai tiga embrio saja. Sisanya dipandang sebagai sampah klinik dan dibuang. Embrio yang baik dapat disimpan dengan dibekukan untuk penggunaan di kemudian hari atau untuk kepentingan penelitian sel induk embrionik. Embrio yang dibekukan (dikriopreservasi) bisa bertahan mencapai 20 tahun.²⁰

¹⁸. Bonnie, "Moral Status and Human Embryos," dalam Bonnie, ed., *Moral Status, Moral Value and Human Embryos: Implications for Stem Cell Research* (Albany, New York: Oxford University Press, 2007), hlm. 416.

¹⁹. Rani dan Paliwal, "A Brief Review of In Vitro Fertilization (IVF): An Advanced and Miraculous Gateway for Infertility Treatment," *World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*, vol. 3: 4 (2014), h. 648-649; *The American Society for Reproductive Medicine, Assisted Reproductive Technology*, publikasi online, https://www.asrm.org/uploadedFiles/ASRM_Content/Resources/Patient_Resources/Fact_Sheets_and_Info_Booklets/ART.pdf, h. 4-10 (diakses Kamis, 24-12-2015); Holub, "Some Ethical Reflections on In Vitro Fertilization," *Intus Legere Filosofia*, vol. 5: 1 (2011), hlm. 108-109.

²⁰. The American Society for Reproductive Medicine, *Assisted Reproductive Technology*, hlm. 12.

Persoalan hukum syariah yang timbul dari penerapan teknologi reproduksi berbantu ini meliputi masalah penggunaan teknologi berbantu ini sendiri untuk mendapatkan keturunan serta masalah-masalah turunan yang timbul akibat penggunaan teknologi ini seperti sumber benih untuk pembuahan, resipien embrio hasil fertilisasi dalam tabung, tenaga medis yang menanganinya, dan pemusnahan sisa embrio. Permasalahan ini dipandang sebagai suatu penemuan ilmiah yang amat kontroversial dilihat dari segi pandangan agama, moral dan etika. Oleh karena itu, khususnya masalah pertama hingga kini masih tetap didiskusikan oleh para ahli filsafat dan etika serta ahli-ahli agama.

D. Mendapatkan Keturunan dengan Cara *In Vitro Fertilization* (IVF)

Terdapat dua pandangan yang bertolak belakang mengenai pemanfaatan metode *in vitro fertilization* (IVF) atau yang lebih dikenal dengan bayi tabung. Pendapat pertama menyatakan dibolehkannya pemanfaatan metode IVF dengan syarat-syarat tertentu. Pendapat kedua mengharamkan secara mutlak.

Pendapat yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu antara lain dikemukakan oleh Hussein Yusuf²¹ dan Afroz Ali.²² Menurut Hussein Yusuf, telah menjadi fitrah dan naluri manusia (suami-istri) untuk mendapatkan keturunan. Ini dikonfirmasi dalam beberapa naş, antara lain Firman Allah berikut.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَابِكُمْ
بَيْنَ وَحَفْدَةٍ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ (النحل) [1] ١٧٢:

"Allah menjadikan bagi masing-masing kamu pasangan dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagi kamu dari istrimu itu anak-anak dan cucu-

cucu dan memberi kasnu rezki yang baik-baik".
(Q. S. an-Nahl [16]: 72).

Juga hadis Nabi saw:

تَزَوَّجُوا الْوَالِدِ الْوَالِدِيَّ مُكَاتِّرٍ بِكُمْ الْأُمَّ (رواه عبد الرزاق)

"Pada menikahlah kalian agar kalian menjadi banyak jumlahnya; aku akan bangga dengan banyaknya kamu di hari kiamat" (H. R. 'Abd ar-Razzāq).²³

Tetapi dalam kenyataan tidak semua pasangan beruntung mendapatkan keturunan karena suatu atau lain sebab, walaupun telah melakukan berbagai upaya untuk itu. Keadaan ini dapat menimbulkan kegelisahan dan keresahan. Tentu ini tidak hanya diterima sebagai takdir belaka, manakala kemajuan ilmu pengetahuan dapat membantu pasangan tersebut untuk memperoleh keturunan yang menjadi dambaannya. Allah sendiri berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (الرعد) [1] ٣١:

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan yang ada pada diri suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka" (Q. S. ar-Ra'adu [13]: 11).²⁴

Menurut Hussein Yusuf, lebih lanjut, bayi tabung adalah hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan pikiran manusia yang dapat diambil manfaatnya dan pelaksanaannya dapat dipandang sebagai rahmat yang menolong pasangan suami-istri yang menderita kesukaran untuk mendapatkan keturunan.²⁵ Syaratnya, pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yakni benih (sperma dan ovum) harus berasal dari pasangan suami-istri yang sah dan tidak boleh dari pihak ketiga. Hal ini didasarkan kepada sabada Nabi saw. sebagai berikut.

²¹ Yusuf, "Bayi Tabung Ditinjau dari Segi Hukum Islam," dalam *Bayi Tabung dan Pencangkakan dalam Sorotan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Persatuan, 1980), hlm. 58-79.

²² Ali, "The Conditional Permissibility of In Vitro Fertilization Under Islamic Jurisprudence," (Australia: al-Ghazali Center for Islamic Sciences and Human Development, 1425/2004), hlm. 12.

²³ 'Abd ar-Razzāq, *al-Muṣannaf*, diedit oleh Ḥabīb ar-Raḥmān al-A'zamī (Johannesburg: Majlis Ilmi, 1403/1983), VI: 173, hadis nomor 10391.

²⁴ Yusuf, "Bayi Tabung," hlm. 62-63.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 79.

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ
(رواه أبو داود وأحمد والبيهقي)

“Tidak halal bagi seorang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menyiramkan airnya ke ladang orang lain” (HR Abū Dāwūd).²⁶

Pendapat kedua adalah pendapat yang mengharamkan praktik bayi tabung, muncul dari beberapa peserta dalam Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah di Klaten tahun 1980. Pendapat ini menyatakan bahwa: (1) pelaksanaan bayi tabung ternyata tidak ada petunjuk-petunjuk (isyarat) para rasul atau nabi dan (2) ditinjau dari segi materi pelaksanaan bayi tabung ternyata membutuhkan pembiayaan sangat besar sehingga merupakan pemborosan (*tabzir*) yang tidak sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Oleh karena itu, diputuskan: (a) bahwa bayi tabung diakui sebagai penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dan (b) pelaksanaan bayi tabung terhadap umat Islam hukumnya *haramun mutlaqan*.²⁷

Alasan dari pendapat kedua ini adalah: pertama, Q. S. al-A'raf (7): 189 yang menyatakan:

فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ

“Maka setelah dicampurinya, sang istri mengandung kandungan yang ringan dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu)”.

Dalam ayat ini, menurut pendapat kedua, disebutkan bahwa proses perolehan anak bermula dari adanya hubungan badan antara kedua pasangan suami-istri, sementara proses kehamilan dengan fertilisasi dalam tabung tidak dilakukan dengan hubungan badan. Oleh karena itu, bayi tabung tidak sejalan dengan ketentuan al-Qur'an.

Kedua, Q. S. asy-Syūrā (42): 49-50 yang menyatakan:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا لِلَّهِ وَبِهِبْ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ. أَوْ يَزُوجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَّا وَبِجَعَلِ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ.

“Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia (Allah) menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki; atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa”.

Ayat ini, menurut pendapat kedua, menunjukkan bahwa kemandulan yang dialami salah satu pasangan suami-istri sehingga tidak bisa mempunyai anak merupakan kehendak Allah yang harus diterima dan upaya untuk mendapatkan anak dengan fertilisasi dalam tabung berarti tidak menerima takdir-Nya.

Terhadap penafsiran di atas dapat diajukan beberapa sanggahan. Pertama, bahwa kedua ayat di atas bukanlah naṣ untuk pelarangan perolehan anak melalui bayi tabung melainkan ajakan untuk beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Surat al-A'raf di mana ayat pertama di atas adalah salah satu ayatnya dimulai dengan ajakan kepada agama tauhid dan perintah mengikuti apa yang diwahyukan Allah serta larangan menjadikan pemimpin dan pelindung selain Allah. Kemudian dilanjutkan dengan mengingatkan tentang penciptaan manusia pertama kali lalu ditutup lagi dengan mengingatkan tentang proses penciptaan manusia dan larangan berbuat syirik dan mengikuti rayuan syaitan serta memerintahkan bertauhid dan mengikuti al-Quran.²⁸ Ayat 189 surat al-A'raf mendeskripsikan proses kejadian manusia sebagaimana dikenal masyarakat pada waktu itu guna menegaskan bahwa Allah yang

²⁶ Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, diedit oleh al-Arna'ūṭ (Beirut: Dār ar-Risālah al-'Ālamīyah, 1430/2009), III: 487, hadis nomor 2158.

²⁷ *Bayi Tabung dan Pencangkakan dalam Sorotan Hukum Islam*, hlm. 96.

²⁸ Riḍā, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hākim (Tafsīr al-Manār)*, diedit oleh Ibrāhīm Syamsuddīn (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1426/2005), IX: 427.

menciptakannya mampu menghidupkannya kembali di Hari Kemudian. Ini terkait dengan orang-orang yang tidak memercayai adanya Hari Kemudian sebagaimana disebut oleh ayat-ayat sebelumnya.²⁹ Begitu pula ayat 49-50 surat asy-Syūrā menegaskan ajakan beriman kepada Allah pemilik kerajaan langit dan bumi yang Maha Kuasa menciptakan manusia dan memberinya keturunan atau menjadikannya mandul. Jadi, tema ayat ini adalah deskripsi tentang kekuasaan Allah dalam penciptaan manusia. Deskripsi itu dilukiskan sesuai dengan pengetahuan manusia pada saat ayat itu turun tentang proses terciptanya manusia melalui hubungan badan, dan juga kekuasaan Allah untuk memberi manusia anak, baik perempuan maupun laki-laki, juga kekuasaan Allah untuk menjadikannya mandul. Lukisan tentang kekuasaan Allah itu dimaksudkan agar manusia beriman kepada-Nya. Dengan demikian, ayat-ayat di atas adalah suatu pernyataan deklaratif dan tidak bermaksud untuk melarang upaya memperoleh keturunan di luar cara yang umum berlaku dan disebutkan dalam al-Quran.

Kebanyakan ulama Islam dapat menerima fertilisasi *in vitro* karena manfaatnya yang besar. Maḥmūd Syaltūt yang berbicara tentang inseminasi buatan membolehkan praktik ini dengan ketentuan benih dari suami dan dilakukan terhadap rahim isteri, karenanya tentu juga membolehkan fertilisasi berbantu dengan syarat yang sama.³⁰

Kedua, pandangan yang melarang perolehan anak melalui fertilisasi laboratoris ini dengan dasar kita harus menerima takdir Tuhan adalah padangan yang fatalistik, tidak sesuai dengan

pandangan optimistik yang merupakan semangat ajaran al-Quran sendiri. Dalam Q. S. Yūsuf (12): 87³¹ ditegaskan larangan berputus asa dari rahmat dan kelapangan dari Allah. Kata *rauḥillāh* dalam ayat ini ditafsirkan oleh para mufasir sebagai rahmat dan kelapangan hati yang diberikan Allah.³² Tidak dapat mempunyai anak tentu suatu yang menggundahkan dan menggalaikan hati suatu pasangan. Meskipun demikian, mereka tidak boleh berputus asa untuk mengharapkan kelapangan hati dan keterbebasan dari kegundahan tersebut dengan menanamkan harapan untuk mendapat anak melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan. Dalam Q. S. ar-Ra'du (13): 11 yang telah dikutip terdahulu,³³ ditegaskan bahwa perubahan keadaan pada seseorang dapat terjadi karena perbuatan dan usaha orang tersebut.

Di kalangan ulama Islam juga terdapat pandangan yang melarang secara mutlak praktik fertilisasi *in vitro* (bayi tabung), antara lain Rajab at-Tamīmī, aṣ-Ṣadī aḍ-Ḍarīr dan Ḥārūn Khalaf Jilī. Argumen yang dikemukakan kelihatannya tidak meyakinkan dan tidak memuaskan. Di antaranya adanya campur tangan pihak ketiga dalam proses reproduksi yang semestinya hanya menjadi rahasia suami istri, adanya ketidakamanan dokter sehingga ia bisa saja memberikan benih bukan suami-istri, atau adanya dampak negatif dari praktik tersebut seperti pengaburan asal-usul keturunan dalam hal benih diperoleh dari bank sperma dan dampak negatif lainnya.³⁴ Sebenarnya berbagai dampak negatif itu bisa diatasi dengan pengaturan yang cukup terhadap praktik fertilisasi berbantu ini tanpa harus melarangnya secara total.

²⁹ Abū Ḥayyān, *al-Baḥr al-Muḥīṭ fī at-Taḥsīn*, diedit oleh Zuhair Ju'aid (Beirut: Dār al-Fikr li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1426/2006), V: 244.

³⁰ Maḥmūd Syaltūt, *al-Fatāwā*, cet. Ke-18 (Kairo: Dār asy-Syurūq, 1424/2004), hlm. 279.

³¹ Yaitu firman Allah: *وَلَا تَيْسُرُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْسُرُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ* "Dan janganlah kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa terhadap rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir" (Q.S. Yusuf [12]: 87).

³² Aṭ-Ṭabarī, *Ṭafsīr at-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, diedit oleh 'Abdullāh Ibn 'Abd al-Muḥsin at-Turkī (Kairo: Hajar li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī' wa al-I'lān, 1422/2001), XIII: 314-315.

³³ Lihat referensi catatan kaki No. 24.

³⁴ Ṣafādī, "al-Aḥkām asy-Syar'iyah al-Muta'alliqah bi al-Ikḥṣāb Khārij al-Jism," *Tesis Magister* (Palestina: Universitas Islam Gaza, 1428/2007), hlm. 31-32.

Mungkin argumen yang bisa mendukung pendapat kedua ini adalah pertimbangan tentang implikasi dari proses fertilisasi dalam tabung dan juga implikasi dari penelitian untuk mendapatkan sel induk embrionik. Hal itu karena dalam praktik fertilisasi dalam tabung embrio yang dibuat lebih banyak dari yang dibutuhkan sebagai cadangan dan sebagai alternatif pilihan terhadap embrio yang terbaik. Sedangkan embrio yang ditanam ke dalam rahim wanita hanyalah dua saja. Sisanya akan terbuang atau dimusnahkan. Meskipun dapat disimpan untuk waktu yang lama, namun akhirnya akan tetap musnah. Ini artinya praktik bayi tabung berimplikasi pada pemusnahan sisa embrio yang tidak digunakan. Tetapi pendapat ini perlu diuji lebih lanjut pada uraian berikut.

Pandangan ini melihat bahwa embrio manusia sejak terjadi fertilisasi telah memiliki status moral dan karena itu hidupnya layak dihormati sebagai hidup manusia. Praktik pembuahan dalam tabung, yang berimplikasi pemusnahan embrio manusia hasil pembuahan, dan semua praktik yang berimplikasi sama, bertentangan dengan nilai moral universal tentang kewajiban moral menghormati nilai hidup manusia. Embrio manusia memiliki primordium epigenetik (tanda paling awal yang tidak berubah dari perkembangan organisme) bagi arah perkembangan dirinya menuju kedewasaan, sehingga apabila mendapatkan lingkungan yang sesuai, embrio manusia akan berkembang dengan mengarahkan fungsi organik integral dalam dirinya untuk mencapai tahap perkembangan berikutnya yang lebih matang, yaitu janin. Dengan demikian fase embrionik, janin, bayi, anak, remaja dan dewasa adalah fase-fase dalam suatu kontinum perkembangan entitas yang berkelanjutan, yaitu makhluk manusia yang bermula dari satu organisme sel

tunggal dan berkembang menjadi manusia yang sempurna beberapa tahun kemudian. Embrio manusia, seperti makhluk manusia dalam fase janin, bayi, anak, remaja, dan dewasa, tidak dapat diklasifikasi sebagai "organisme pramanusia" dengan semata hanya memiliki potensi untuk menjadi manusia. Tidak ada ahli atau buku teks embriologi yang menyatakan bahwa embrio manusia hanyalah suatu bahan organik yang tidak mempunyai status berbeda dengan bagian dari benda. Semuanya menyatakan bahwa embrio manusia sudah merupakan makhluk manusia karena di dalamnya terdapat kekuatan berkembang internal apabila mendapatkan lingkungan yang kondusif.³⁵

Holub juga mengemukakan argumen yang sama dan menyimpulkan bahwa embrio manusia adalah sepenuhnya makhluk manusia, meskipun belum matang. Ia juga menolak adanya konsep pra-embrio, yang memandang embrio manusia sebagai belum merupakan manusia seutuhnya, melainkan hanyalah satu kluster sel yang dapat dilihat secara terpisah dan tidak merupakan satu kesatuan organisme. Holub dengan keras menolak pandangan ini dan menganggapnya sebagai pikiran yang menghilangkan unsur humanitas pada embrio awal itu.³⁶ Patrick Lee yang menulis bersama Robert P. George memperkuat pandangan ini dan menegaskan bahwa hidup manusia dimulai sejak fertilisasi.³⁷

Pandangan yang menentang fertilisasi dalam tabung yang berimplikasi pemusnahan embrio manusia ini juga diserukan dengan kuat oleh Gereja Katolik. Bishop Sean P. O'Malley, OFM Cap menegaskan, "Kenyataan bahwa teknik ini (fertilisasi dalam tabung) telah berkembang dan mendapat suatu kesuksesan tertentu tidak membuatnya dapat diterima secara moral. Tujuan tidak menjustifikasi cara. Dalam kasus ini, tujuan

³⁵ Gerge dan Gomez-Lobo, "The Moral Status of Human Embryo," *Perspective in Biology and Medicine*, vol. 48: 2 (Musim Semi 2002), hlm. 201-202.

³⁶ Holub, "Some Ethical Reflections on *In Vitro* Fertilization," *Intus-Legere Filosofia*, vol. 5, No. 1 (2011), hlm. 113.

³⁷ Lee, Patrick, dan Gerge, Robert P., "The First Fourteen Days of Human Life," *The New Atlantis Journal of Technology and Society* (Summer 2006), hlm. 61-67.

memang sangat mulia, yaitu menolong pasangan tidak subur untuk menjadi ayah. Bagaimana pun gereja tidak dapat menerima cara ini.”³⁸

Pandangan yang melihat embrio telah memiliki status moral ini disebut sebagai mazhab humanitas biologis atau juga pandangan genetik yang memberikan status moral kepada organisme manusia (*human organism*) yang merupakan suatu keseluruhan yang terpadu dengan kemampuan mengarahkan perkembangan diri sendiri. Digabungkan dengan pandangan konsepsi yang berpendapat bahwa organisme manusia mulai ada sejak saat konsepsi (fertilisasi), maka konsekuensinya adalah bahwa telur manusia yang telah difertilisasi (zigot manusia) merupakan makhluk manusia yang memiliki status moral yang sama dengan manusia lainnya.³⁹

Pandangan bahwa embrio sejak fertilisasi telah dianggap sebagai makhluk manusia dan karenanya tidak boleh dimusnahkan dan implikasinya pelarangan bayi tabung ini bukanlah satu-satunya suara mengenai masalah ini. Pandangan sebaliknya menyatakan bahwa embrio hanyalah bagian dari tubuh manusia lain sampai ia mencapai fase perkembangan yang otonom dan independen. Oleh karena itu, ia tidak memiliki status moral apa pun. Penghormatan satu-satunya yang dapat diberikan kepada embrio itu hanyalah bahwa ia adalah penghormatan terhadap milik orang. Hal itu didasarkan kepada kenyataan bahwa blastosis itu belum memiliki kepentingan yang menjadi dasar pelarangan pemusnahannya. Kepentingan itu ada dengan adanya keyakinan, keinginan, harapan, tujuan, dan kehendak. Sistem saraf yang ada pada blastosis dalam fasenya yang

awal itu belum cukup berkembang untuk mewartakan ini semua, yang karenanya belum menjadi subyek bagi adanya hak yang harus dilindungi.⁴⁰ Ini adalah pandangan yang disebut pandangan kepentingan.

Sejalan dengan pandangan di atas adalah pandangan yang disebut “pandangan ke-orangan” (*personhood view*) yang dikemukakan oleh Mary Anne Warren. Menurutnya, suatu makhluk dapat dikatakan sebagai makhluk yang memiliki kapasitas moral adalah makhluk yang memiliki sifat orang. Sifat keorangan itu ada apabila makhluk tersebut memiliki kemampuan merasakan senang dan derita (*sentience*), memiliki kesadaran, kemampuan memahami, aktifitas atas dorongan sendiri, kemampuan berkomunikasi dan kesadaran atau konsep diri. Atas dasar itu, makhluk apa pun yang tidak memiliki satu pun dari sifat-sifat ini adalah bukan makhluk manusia. Adalah jelas bahwa embrio tidak memiliki sifat-sifat ini dan karenanya tidak memiliki status moral yang berarti pemusnahannya tidak merupakan pelanggaran moral.⁴¹

Di kalangan fukaha Islam terdapat pandangan yang membolehkan pengguguran janin sampai ditiupkan kepadanya (sampai berusia 120 hari), dan setelah ditiupkan ruh tidak boleh dilakukan pengguguran.⁴² Ini berarti bahwa sebelum mencapai usia 120 hari, apalagi sebelum implantasi, janin yang berusia kurang dari 120 hari, apalagi embrio pra implantasi, belum memiliki status moral apa pun. Itu sebabnya boleh dilakukan pengguguran menurut pendapat ini.

Di antara dua pandangan yang melihat bahwa embrio telah memiliki status moral (mazhab genetik/biologis) dan pandangan yang melihat bahwa embrio tidak memiliki status

³⁸. Bishop Sean P. O'Malley, OFM Cap, “In Vitro Fertilization: Ethical Implications and Alternatives,” http://www.lifeissues.net/writers/oma/oma_01invitro.html (Kamis, 24-12-2015).

³⁹. Steinbock, “Moral Status and Human Embryos,” dalam Steinbock, ed., *Moral Status, Moral Value, and Human Embryos: Implication for Stem Cell Research*, (Albany: Oxford University Press, 2007), hlm. 421.

⁴⁰. Huk, “Therapeutic Perspectives of Human Embryonic Stem Cell Research versus the Moral Status of Human Embryo – Does One Have to Be Compromised for the Other,” *Medicina (Kaunas)*, Vol. 42: 2 (2006), hlm. 110.

⁴¹. Warren, “On the Moral and Legal Status of Abortion,” *The Monist*, Vol. 57, No. 4 (1973), h. 52.

⁴². Al-“Abbādī, *Hāsyiyat al-‘Abbādī*, dicetak bersama al-Anṣārī, *al-Gurur al-Bahiyah Syarḥ Manzūmat al-Bahjah al-Wardiyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418/1997), X: 480.

moral (pandangan kepentingan dan pandangan keorangan) terdapat pandangan ketiga yang disebut sebagai pandangan gradualis. Pandangan ini berpendapat bahwa status moral dan perlindungan terhadap embrio semakin meningkat dan menguat sejalan dengan semakin mendekatnya perkembangan embrio tersebut kepada bentuk manusia. Alasannya karena tingkat nilai dari kehidupan terkait dengan dan ditentukan oleh fase-fase kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, penghormatan terhadapnya juga bertingkat-tingkat. Semakin lanjut fasenya semakin nilai hidup itu meningkat dan karenanya penghormatan terhadapnya semakin meningkat.⁴³

Dari uraian di atas, tidak terdapat kesepakatan pendapat para pemikir tentang status moral embrio. Oleh karena itu, penolakan terhadap pelaksanaan bayi tabung lantaran praktiknya akan berimplikasi pemusnahan sisa embrio yang tidak dimanfaatkan bukan merupakan alasan yang kuat karena terdapat pendapat sebaliknya yang mengonter.

Apabila melihat kepada al-Quran dan Hadis, kita tidak menemukan pernyataan tegas tentang sejak kapan janin dalam kandungan memiliki status moral sehingga harus dihormati. Oleh karena itu, dalam fikih terdapat banyak pendapat mengenai masalah ini. Jumhur (mayoritas) ahli fikih berpendapat bahwa dibolehkan pengguguran janin sebelum berusia 40 hari. Sebagian lain berpendapat pengguguran dibolehkan hingga usia kandungan 120 hari.⁴⁴ Sementara itu, para penulis buku *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi* sambil mengutip para fukaha modern menegaskan bahwa aborsi dibolehkan hingga saat nidasi (penanggaran zigot pada dinding rahim). Ini artinya embrio

hingga saat nidasi belum memiliki status moral sehingga boleh digugurkan.⁴⁵ Putusan Tarjih Muhammadiyah mengharamkan pengguguran kandungan berlaku sejak konsepsi.⁴⁶ Cuma tidak dijelaskan konsepsi yang mana, apakah konsepsi secara alamiah dalam kandungan ibu atau konsepsi dalam tabung. Tampaknya, Majelis Tarjih harus melihat kembali putusan ini untuk didetailkan sesuai dengan perkembangan baru teknologi reproduksi.

Dengan mengacu kepada ayat al-Quran dan Hadis Nabi saw. yang mengisyaratkan arti penting fase dalam kandungan ibu, maka kiranya pendapat bahwa status moral manusia dimulai sejak implantasi (penangkaran)blastosis pada selaput lendir rahim lebih dapat diterima.⁴⁷ Ini artinya embrio sejak fertilisasi hingga implantasi belum dipandang memiliki status moral, sehingga pemusnahan sisa *zigot* yang tidak diimplantasikan sebagai implikasi dari praktik bayi tabung tidak melanggar moral dan hukum.

E. Tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* tentang Bayi Tabung

Pada sub bahasan B telah dijelaskan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* perlindungan akal diwujudkan melalui pengembangan potensi intelektual manusia dengan mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan manusia. *Maqāṣid* tersebut mengasumsikan bahkan menegaskan bahwa Islam menghargai ilmu dan prestasi ilmiah yang dihasilkan oleh potensi akal manusia. Oleh karena itu, teknologi bayi tabung dihargai dan tidak ditolak dalam Islam karena (a) sebagai penghargaan terhadap ilmu dan teknologi yang dihasilkannya, (b) karena ia memberi manfaat ke-

⁴³. Huk, "Therapeutic Perspectives," hlm. 109-110.

⁴⁴. Mubāarak, *Nazariyyat aḍ-Ḍarūrah asy-Syar'īyyah: Hudūdūhā wa Ḍawābiṭūhā* (al-Manṣūrah: Dār al-Wafā li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1408/1988), hlm. 420-422.

⁴⁵. Uddin dkk., *Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi* (Jakarta: Universitas Yarsi, 2006), hlm. 155.

⁴⁶. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah* (2) (Malang: Pimpinan Daerah Muhammadiyah, 1995), hlm. 315.

⁴⁷. "وَقُرْ فِي الْآرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى" *"Dan kami tetapkan di dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai pada waktu yang ditentukan..."* (Q.S. al-Hajj [22]: 5). "يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظِلْمَاتٍ ثَلَاثَ" *"Ia menciptakan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan"* (Q.S. az-Zumar [39]: 6).

pada manusia, (c) sesuai dengan fitrah (kodrat) manusia, dan (d) karena selaras dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* perlindungan keturunan.

Juga telah dikemukakan bahwa *maqāṣid* perlindungan keturunan terkait dengan naluri untuk memiliki keturunan. Allah telah menciptakan pada diri manusia naluri untuk memiliki keturunan sebagaimana dapat dipahami dari sejumlah ayat al-Quran sebagai berikut.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيِّنًا وَحَفَةً (النحل [16]: 72)

“Dan Allah menjadikan untukmu pasangan dari dirimu sendiri dan menjadikan dari pasanganmu itu anak-anak dan cucu-cucu untukmu” (Q.S. An-Naḥl [16]: 72).

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبِإِ (آل عمران [3]: 14)

“Dijadikan indah bagi manusia mencintai apa-apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk berupa emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah lading” (Q.S. Āli ‘Imrān [3]: 14).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: [30]: 21)

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa Dia menciptakan untukmu pasangan dari dirimu sendiri agar kamu memperoleh ketengan (dengan bersatu) kepadanya dan Dia menjadikan rasa kasih dan sayang di antaramu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir” (Q.S. ar-Rūm [30]: 21).

Naluri tersebut merupakan sarana untuk suatu tujuan lebih jauh, yaitu kelangsungan eksistensi bangsa manusia yang diberi misi untuk menjadi pemakmur bumi (Q.S. [11]: 61).⁴⁸ Oleh

karena itu, perlindungan keturunan manusia dan penerusannya menjadi tujuan dari perlindungan syariah. Perlindungan kelangsungan keturunan ini berarti pula perlindungan pada prosesnya, yaitu proses reproduksi, serta institusi perawatannya, yaitu tatanan keluarga. Inilah yang dalam falsafah hukum syariah disebut *hifz an-nasl*.

Dengan demikian pembenaran terhadap bayi tabung adalah suatu tindakan yang sesuai dengan naluri dan fitrah (kodrat) manusia untuk memiliki keturunan. Adalah suatu ke Gundahan dan keadaan yang menyedihkan bagi satu pasangan apabila mereka tidak dapat mempunyai anak. Teknologi bayi tabung dapat memberi jalan keluar bagi pasangan tidak subur untuk keluar dari problem ini guna mendapatkan keturunan. Atas dasar itu, pemanfaatan teknologi ini sejalan dengan fitrah manusia dan memberi manfaat yang tidak diingkari. Karenanya terdapat alasan kuat untuk membenarkannya secara *syar'i*.

Pada sisi lain Rasulullah saw bersabda dalam beberapa hadis berikut.

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّةِ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ (رواه ابن ماجه)

“Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak termasuk (umat)-ku. Menikahlah kamu, karena dengan kamu aku akan bertanding banyak umat dengan umat-umat lain. Barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah, dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi perisai baginya” (H.R. Ibn Mājah).⁴⁹

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّةِ (رواه أبو داود).

“Nikahilah oleh mu wanita yang penuh kasih dan banyak melahirkan, karena dengan kamu

⁴⁸. Allah berfirman: هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ “Dia telah menciptakanmu dari (unsur yang berasal dari tanah di) bumi dan menjadikan kamu (bertugas) memakmurkannya” (Q.S. Hūd [11]: 61).

⁴⁹. Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, diedit oleh Syu’aib al-Ārna’ūṭ dkk., (Damaskus: Dār ar-Risālah al-Ālamiyyah, 1430/2009), III: 54, hadis nomor 1846.

aku akan bertanding banyak umat dengan umat-umat lain" (H.R. Abū Dāwūd).⁵⁰

Hadis-hadis ini menganjurkan manusia untuk berketurunan (tanpa mengingkari perlunya pengendalian kelahiran/penduduk). Bagi pasangan tidak subur, hal ini dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi bayi tabung. Dengan demikian teknologi ini adalah realisasi dari sabda Nabi saw. di atas. Lebih lanjut infertilitas dipandang sebagai suatu penyakit.⁵¹ Memelihara jiwa raga adalah suatu tujuan syariah dan berobat karena itu diperintahkan dalam hukum Islam. Nabi saw. sendiri bersabda:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه مسلم وأحمد).

"Setiap penyakit ada obatnya. Apabila penyakit itu tepat obatnya, maka ia akan sembuh dengan izin Allah" (H.R. Muslim dan Aḥmad).⁵²

Fertilisasi melalui tabung dapat dipandang sebagai suatu bentuk mengatasi penyakit. Karena itu, ia tak bertentangan dengan hukum syariah.

F. Beberapa Ketentuan

Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan fertilisasi dalam tabung ini adalah bahwa benih yang difertilisasi haruslah berasal dari pasangan suami yang sah karena Nabi saw. melarang seorang menumpahkan benihnya kepada wanita yang bukan istrinya yang sah atau perempuan atau lelaki lain menumpahkan benihnya kepada istrinya. Beliau bersabda:

لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَوْجَ غَيْرِهِ (رواه أبو داود وأحمد والبيهقي)

"Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menyiramkan airnya ke ladang orang lain" (H.R. Abū Dāwūd, Aḥmad, dan al-Baihaqī).⁵³

Hadis larangan menyiramkan benih ke ladang orang lain ini mencakup larangan kasus-kasus berikut:

- 1) Lelaki asing membuahi telur istri melalui fertilisasi *in vitro* dan hasil pembuahan itu diimplantasikan ke dalam rahim istri;
- 2) Perempuan asing (lain) mendonorkan telur yang dibuahi oleh benih suami melalui fertilisasi *in vitro* dan diimplantasikan ke dalam rahim istri;
- 3) Benih lelaki dan perempuan asing (lain) baik mereka menikah atau tidak yang difertilisasi dalam tabung (*in vitro*) dan hasil pembuahan diimplantasikan ke dalam rahim istri;
- 4) Hasil pembuahan dari benih suami-istri yang sah diimplantasikan ke dalam rahim perempuan lain (asing);
- 5) Hasil pembuahan dari benih suami-istri yang sah diimplantasikan ke dalam rahim istri sah lainnya (jika lelaki itu berpoligami).

Kelima kasus ini termasuk yang dinyatakan haram secara syariah menurut Putusan Akademi Fikih Islam (*Majma' al-Fiqh al-Islāmī*), sebuah badan di Organisasi Kerjasama Islam (OKI, dulu Organisasi Konferensi Islam) tanggal 8-13 Safar 1407 H/11-16 Oktober 1986 dalam Mukhtamar Ke-3 di Amman, Yordania. Dalam putusan ini dinyatakan, "Lima cara pertama (maksudnya seperti disebutkan pada angka 1-5 di atas) semuanya haram menurut syariah dan terlarang secara tegas pada dirinya atau karena mengakibatkan percampuran nasab dan hilangnya keibuan dan

⁵⁰ Abū Dāwūd, *Sunan Abi Dāwūd*, diedit oleh Syu'aib al-Arna'ūṭ dan Muḥammad Kāmil Qarah Balālī (Damaskus: Dār ar-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430/2009), III: 395, hadis nomor 2050.

⁵¹ Ali, "The Permissibility," hlm. 13.

⁵² Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, hlm. 1103, hadis nomor 2204.

⁵³ *Ibid.*, III: 487, hadis nomor 2158; Aḥmad, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, diedit oleh Syu'aib al-Arna'ūṭ dkk., (Beirut: Mu'assasat ar-Risālah, 1421/2001), XXVIII: 199, hadis nomor 16990 dan hlm. 207, hadis nomor 16997; al-Baihaqī, *as-Sunan al-Kubrā*, diedit oleh Muḥammad 'Abd al-Qādir 'Atā (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424/2003), VII: 738, hadis nomor 15588.

alasan-alasan syar'i lainnya.⁵⁴ Putusan tersebut hanya membenarkan fertilisasi *in vitro* dengan benih dari suami-istri sah yang diimplantasikan dalam rahim istri tersebut.⁵⁵

Adapun mengenai tenaga medis dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tenaga medis yang melakukan perawatan kepada pasien berlainan jenis pada dasarnya tidak dilarang. Hal ini dapat disimpulkan dari hadis-hadis berikut.

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْعِ غَزَوَاتٍ أَخْلَفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَأَدَاوِي الْجُرْحَى وَأَقُومُ عَلَى الْمُرْضَى (رواه مسلم وأحمد وابن ماجه)

"Dari Ummu 'Aṭiyyah (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Aku berperang bersama Rasulullah tujuh kali. Aku berada di belakang pasukan. Aku menyiapkan makanan untuk mereka, mengobati tentara-tentara yang terluka dan merawat yang sakit" (H.R. Muslim, Aḥmad, dan Ibn Mājah).⁵⁶

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمَّ سَلِيمٍ وَنِسْوَةٍ مَعَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ يَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَيُدَاوِيْنَ الْجُرْحَى (رواه الترمذي)

"Dari Anas (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw pernah pergi berperang dan ikut bersamanya Ummu Sulaim (ibunya Anas) dan beberapa wanita lain dari kalangan Ansar. Mereka menyiapkan air dan mengobati yang luka-luka" (H.R. at-Tirmizī).⁵⁷

عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مَعْوِذٍ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجُرْحَى وَتَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ (رواه البخاري)

Dari ar-Rabi' Binti Mu'awwiz (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Kami (para wanita) ikut berperang bersama Nabi saw. Kami membagikan air, merawat tentara yang terluka dan mem-

bawa pulang yang terbunuh ke Madinah (H.R. al-Bukhārī).⁵⁸

عَنْ جَابِرِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجِمَهَا (رواه مسلم)

Dari Jābir (diriwayatkan) bahwa Ummu Salamah minta izin kepada Rasulullah saw untuk berbekam. Maka Nabi saw menyuruh Abū Ṭaibah untuk membekamnya (Ummu Salamah) (H.R. Muslim).⁵⁹

Dari tiga hadis pertama di atas, dapat disimpulkan bahwa dokter/tenaga medis di-bolehkan menangani dan mengobati pasien berlawanan jenis. Dalam hadis-hadis tersebut terlihat beberapa perempuan ikut merawat dan mengobati tentara (yang tentunya laki-laki) yang terluka di medan perang. Sejalan dengan ini az-Zāhābi (w. 748/1347) menegaskan,

Imam Aḥmad (w. 241/855) menyatakan: "Dokter lelaki boleh melihat aurat perempuan sejauh diperlukan". Ini ditegaskan dalam riwayat al-Marwazī, al-Aṣram dan Ismā'īl. Demikian pula perempuan dibolehkan melihat aurat lelaki saat diperlukan. Ini ditegaskan dalam riwayat Ḥarb. Al-Marwazī berkata: "Imam Ahmad pernah tertimpa sakit perut, lalu dia memanggil tabib perempuan untuk mengobatinya".⁶⁰

Kebolehan dokter dan tenaga medis melihat aurat pasiennya, khususnya yang berlainan jenis kelamin, diperkuat dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الْحَاجَةُ تُنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

⁵⁴. Dikutip dalam az-Zuhailī, *Mausū'at al-Fiqh al-Islāmī wa Qaḍāyā al-Mu'āṣirah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1431/2010), IX: 488-489.

⁵⁵. *Ibid.*, hlm. 489.

⁵⁶. Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, diedit oleh Ṣidqī Jamīl al-'Aṭṭār (Beirut: Dār al-Fikr, 1424/2003), h. 922, hadis nomor 4583; Aḥmad, *Musnad*, XXXIV: 388, hadis nomor 20792; Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, IV: 117, hadis nomor 2856.

⁵⁷. At-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, hlm. 487, hadis nomor 1581.

⁵⁸. Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, diedit oleh Ṣidqī Jamīl al-'Aṭṭār (Beirut: Dār al-Fikr li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', t.t.), hlm. 705, hadis nomor 2882.

⁵⁹. Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, hlm. 1104, hadis nomor 5637.

⁶⁰. Az-Zāhābi, *aṭ-Ṭibb an-Nabawī*, diedit oleh Aḥmad Rif' at an-Badrāwī (beirut: Dār Iḥyā' al-'Ulūm, 1410/1990), hlm. 236.

"Kebutuhan mendesak didudukkan setara dengan keadaan darurat".⁶¹

G. Penutup

Islam sangat menghargai ilmu dan memerintahkan mempelajari dan mengembangkannya sebagai jalan pendekatan diri kepada Allah dan upaya pemenuhan kemaslahatan manusia. Pengembangan ilmu dapat dipandang sebagai makna dari tujuan syariat perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*). Islam juga mewajibkan penghormatan terhadap hidup manusia sebagai pengejawantahan tujuan *ḥifẓ an-nafs* (perlindungan hidup). Islam menjadikan perlindungan terhadap jiwa/raga manusia sebagai suatu tujuan syariat dan oleh karenanya memerintahkan melakukan upaya pengobatan dan penyembuhan. Islam juga menegaskan keharusan melakukan perlindungan terhadap tata kekeluargaan yang baik sebagai unit sosial yang menjadi dasar berkembangnya masyarakat yang sejahtera, yang di dalamnya proses reproduksi yang benar dapat dilakukan dan proses edukasi dan sosialisasi nilai dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka menjaga kelangsungan bangsa manusia.

Teknologi reproduksi berbantu adalah hasil pengembangan ilmu dan telah berhasil membantu pasangan tidak subur untuk dapat memperoleh keturunan sebagaimana diimpikan setiap pasangan yang menikah. Penerapan hasil teknologi reproduksi (fertilisasi dalam tabung) berbantu tidak bertentangan dengan keharusan penghormatan terhadap hidup manusia sesuai dengan prioritas kemaslahatan hidup manusia. Karenanya, penerapannya harus secara ketat memperhatikan norma-norma moral dan agama. Pelaksanakan bayi tabung bagi pasangan yang tidak dapat melakukan fertilisasi alamiah adalah sah secara hukum syariat dengan ketentuan bahwa benih berasal dari pasangan suami-istri terikat dalam perkawinan yang sah dan embrio diimplantasikan ke dalam rahim istri bersang-

kutan. Tidak sah benih didonorkan oleh laki-laki atau perempuan asing (lain) yang kemudian diimplantsikan ke dalam rahim istri dan tidak boleh pula fertilisasi benih pasangan suami-istri yang sah diimplantasikan ke dalam rahim perempuan asing (lain) atau ke dalam rahim istri sah yang lain (dalam hal seorang lelaki memiliki lebih dari satu istri).

Di sisi lain, pelaksanaan fertilisasi dan implantasi serta seluruh proses inseminasi buatan yang dilakukan oleh dokter laki-laki tidak melanggar hukum agama, tetapi lebih afdal dilakukan oleh tenaga dokter/tenaga medis wanita terutama apabila dikehendaki oleh pasangan bersangkutan.

Daftar Pustaka

- 'Abbādī, *Ḥāsiyyat al-'Abbādī*, dicetak bersama al-Anṣārī, *al-Gurar al-Bahiyah Syarḥ Manẓūmat al-Bahjah al-Wardiyyah*, 11 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418/1997.
- 'Abd ar-Razzāq, *al-Musannaḥ*, diedit oleh Ḥabīb ar-Raḥmān al-A'zamī, 12 jilid, Johannesburg: Majlis Ilmi, 1403/1983.
- Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, diedit oleh Syu'aib al-Arna'ūṭ dan Muḥammad Kāmil Qarah Balalī, 7 jilid, Damaskus: Dār ar-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430/2009.
- Abū Ḥayyān, Muḥammad Ibn Yūsuf, *al-Baḥr al-Muḥīṭi at-Tafsīr*, diedit oleh Zuhair Ju'aid, 11 jilid, Beirut: Dār al-Fikr li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1426/2006.
- Aḥmad, al-Imām, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, diedit oleh Syu'aib al-Arna'ūṭ dkk., 50 jilid, Beirut: Mu'assasat ar-Risālah, 1421/2001.
- Ali, Afroz, *The Conditional Permissibility of In Vitro Fertilisation Under Islamic Jurisprudence*, Mt. Lewis NSW, Australia: Al-Ghazali Center, 1425/2004.
- 'Audah, Jāsir, *Maqāṣid asy-Syarī'ah ka Falsafah li at-Tasyrī' al-Islāmī: Ru'yah Manẓūmiyyah*, alih bahasa 'Abd al-Laṭīf al-Khayyāt, Herndon,

⁶¹ Ibn Nujaim, *al-Asyḥās wa an-Nazā'ir*, diedit oleh Zakariyā 'Umairāt (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1499/1999), hlm. 78.

- Virginia, USA : The International Institution of Islamic Thought, 1432/2012.
- Baihaqī, Aḥmad Ibn al-Ḥusain Abū Bakr al-, *as-Sunan al-Kubrā*, diedit oleh Muḥammad ‘Abd al-Qādir ‘Atā, 10 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424/2003.
- Bārr, Muḥammad ‘Alī al-, *Mudāwāt al-Mar’ah li ar-Rajul wa Mudāwāt al-Kāfir li al-Muslim*, Jedah: Dār al-Manārah li an-Nasyr wa at-Tauzī’, 1416/1995.
- Bavister, Barry D., “Early history of in vitro fertilization,” *Reproduction*, 124, (2002), hlm. 181-196.
- Bayi Tabung dan Pencangkokan dalam Sorotam Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Persatuan, 1980.
- Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, diedit oleh Ṣidqī Jamīl al-‘Aṭṭār, Beirut: Dār al-Fikr li aṭ-Ṭibā’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī’, t.t.
- Burhānī, Manūbah, “al-Fikr al-Maqāsidi ‘inda Muhammad Rasyīd Ridā,” disertasi Universitas al-Hajj Lakhdar, Bātinah, Ajazair, 2006/2007.
- Chamsi-Pasha, Hassan, dan Albar, Mohammed Ali, “Assisted Reproductive Technology: Islamic Sunni Perspective,” http://adencollege.net/Assisted_reproductive_technology_Islamic_Sunni_perspective.pdf, diakses Ahad, 20 Desember 2015.
- Coutts, Mary Carrington, “Ethical Issues in In Vitro Fertilization,” *Scope Note No. 10*, The Joseph and Rose Kennedy Institute of Ethics, Georgetown University, 1988.
- Coward, Kevin, dan Wells, Dagan, ed., *Textbook of Clinical Embryology*, New York: Cambridge University Press, 2013
- Davis, J. Charles, “Human Dignity or Freedom of Research? An Ethical Debate on the Embryonic Stem Cell Research,” *Jnanudeepa: Pune Journal of Religious Studies*, Vol. 11: 2 (Juli 2008): 114-136.
- Dorland, W. A. Newman, *Kamus Kedokteran Dorland, E/29*, alih bahasa Huriawati Hertanto, dkk., cet. ke-1, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2002.
- Elder, Kay, dan Dale, Bryan, *In-Vitro Fertilization*, Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Fadel, Hossam E., “Islamic Shari’ah Rulings on New Reproductive Choices,” *Journal of Islamic Medical Association of North America*, vol. 37 (2005), hlm. 7077.
- Gerge, Robert P., dan Gomez-Lobo, Alfonso, “The Moral Status of Human Embrio,” *Perspective in Biology and Madicine*, vol. 48: 2 (Musim Semi 2002), hlm. 201-210.
- Gazzālī, Abū Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Muḥammad al-, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, diedit oleh Ḥamzah Ibn Zuhair Ḥafīz, Madinah: Universitas islam Madinah, t.t.
- George, Robert P., dan Gomez-Lobo, Alfonso, “The Moral Status of Human Embrio,” *Perspective in Biology and Madicine*, vol. 48: 2 (Musim Semi 2002), hlm. 61-67.
- Ḥākim, Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn ‘Abdillāh al-, *al-Mustadrak ‘alā aṣ-Ṣaḥīḥain*, diedit oleh Muṣṭafā ‘Abd al-Qādir ‘Atā, 5 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1422/2002.
- Holub, Grzegorz, “Some Ethical Reflections on In Vitro Fertilization,” *Intus-Legere Filosofia*, vol. 5, no. 1 (2011), hlm. 107-120.
- Huk, Kristina, “Therapeutic Perspectives of Human Embryonic Stem Cell Research versus the Moral Status of Human Embryo- Does One Have to Be Compromised for the Other,” *Medicina (Kaunas)*, Vol. 42: 2 (2006), hlm. 107-114.
- Ibn Ḥibbān, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān bi Tartīb Ibn Balbān*, diedit oleh Syu’aib al-Arna’ūt, 18 jilid, Beirut: Mu’assasat ar-Risālah, 1414/1993.
- Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, diedit oleh Syu’aib al-Arna’ūt dkk., 5 jilid, Damaskus: Dār ar-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430/2009.
- Ibn Nujaim, *al-Asybasī wa an-Nazā’ir*, diedit oleh Zakariyā ‘Umairāt, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1499/1999.
- Kasule, Omar Hasan, “Medical Ethico-Legal Issues: An Islamic Perspective,” <http://omarkasule-05.tripod.com/id196.html> (diakses pada hari Ahad, 20-12-2015).

- Khādimi, Nūriddīn Ibn Mukhtār al-, *al-Ijtihād al-Maqāsidī: Hujjiyyatuh, Dawābituh, Majālātuh*, monograf *Kitāb al-Ummah*, No. 65, Tahun Ke-18, Doha : Wizārat al-Auqāf wa asy-Syu'ūn al-Islāmiyyah Qatar, 1419/1999.
- Lahsasna, Ahcene, *Maqāsid al-Sharī'ah in Islamic Finance*, Kuala Lumpur: IBFIM, 2013.
- Lee, Patrick, dan Gerge, Robert P., "The First Fourteen Days of Human Life," *The New Atlantis Journal of Technology and Society* (Summer 2006), hlm. 61-67.
- Manşūr, Muḥaqmmad Khālid, *al-Aḥkām at-Ṭibiyah al-Muta'lliqah bi an-Nisā'*, Amman: Yordania: Dār an-Nafā'is, 1420/1999.
- Mubārak, *Nazariyyat ad-Darūrah asy-Syar'iyah: Hudūduhā wa Dawābiṭuhā*, al-Manşūrah: Dār al-Wafā li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1408/1988.
- Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, diedit oleh Şidqī Jamil al-'Aṭṭār, Beirut: Dār al-Fikr, 1424/2003.
- Opoku, Rev. Fr. John Kwaku, dan Addai-Mensah, Rev. Fr. Dr. Peter, "A Comparative Analysis Of In-Vitro Fertilization From The Christian And Islamic Point Of View," *Global Journal of Arts Humanities and Social Sciences*, vol. 2, No. 7 (September 2014), h. 47-60.
- Pratiknya, Ahmad W., "Inseminasi, Inseminasi Buatan da Bayi Tabung," dalam *Bayi Tabung* (lihat *Bayi Tabung*), hlm. 52-57.
- Recent Advances in Medically Assisted Conception*, WHO Technical Report Series 820, Geneva: World Health Organization, 1992.
- Raisūnī, *al-Fikr al-Maqāsidī: Qawā'iduhu wa Fawā'iduh*, monograf, Casablanca: Jarīdat az-Zaman, 1999.
- Riḍā, Muḥammad Rasyīd, *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥākim (Tafsīr al-Manār)*, diedit oleh Ibrāhīm Syamsuddīn, 12 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1426/2005.
- Sadler, T. W., *Longman's Medical Embryology*, cet. ke-13 (Philadelphia: Wolter Kluwer Health, 2015).
- Şafadī, Labnī Muḥammad Jabr Syabān aṣ-, *al-Aḥkām asy-Syar'iyah al-Muta'alliqah bi al-Ikḥṣāb Khārij al-Jism*, Tesis Magister Universitas Islam Gaza, Palestina, tahun 1428/2007.
- Salāmah, Ziyād Aḥmad, *Aṭfāl al-Anābīb baina al-'Ilm wa asy-Syarī'ah*, Beirut: Dār al-Bayāriq dan ad-Dār al-'Arabiyyah li al-'Ulūm, 1417/1996.
- Singer, Peter, dan Wells, Deane, "In Vitro Fertilisation: The Major Issues," *Journal of Medical Ethics*, 9 (1983), hlm. 192-195.
- Steinbock, Bonnie, "Moral Status and Human Embryos," dalam Steinbock, ed., *Moral Status, Moral Value, and Human Embryos: Implication for Stem Cell Research*, Albany: Oxford University Press, 2007, hlm. 416-440.
- "Symposium on Religious Law: Roman Catholic, Islamic, and Jewish Treatment of Familial Issues, Including Education, Abortion, In Vitro Fertilization, Prenuptial Agreements, Contraception, and Martial Fraud," *Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Journal*, 16: 1 (1993), hlm. 10-106.
- Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad Ibn Jarīr at-, *Tafsīr at-Ṭabarī Jami' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, diedit oleh 'Abdullāh Ibn 'Abd al-Muḥsin at-Turkī, 26 jilid, Kairo: Hajar li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī' wa al-I'lān, 1422/2001.
- The American Society for Reproductive Medicine, Assisted Reproductive Technology, publikasi online, https://www.asrm.org/uploadedFiles/ASRM_Content/Resources/Patient_Resources/Fact_Sheets_and_Info_Booklets/ART.pdf, diakses Kamis, 24-12-2015.
- Tirmizī, Abū 'Īsā Muḥammad Ibn 'Īsā at-, *Sunan at-Tirmizī*, diedit oleh Şidqī Jamil al-'Aṭṭār, Beirut: Dār al-Fikr li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1425-6/2005.
- Wang, Jeff, and Sauer, Mark V, "In vitro fertilization (IVF): a review of 3 decades of clinical innovation and technological advancement," *Ther Clin Risk Manag.* 2006 Dec; 2(4), hlm. 355-364 (Published online 2006 Dec.).

- Warren, Mary Ann, "On the Moral and Legal Status of Abortion," *The Monist*, Vol. 57, No. 1 (1973), hlm. 43-61.
- Willem Ombelet, Johan van Robays, "History of human artificial insemination," http://www.fvvo.be/assets/97/13-Ombelet_et_al.pdf (diakses Ahad, 20-12-2015).
- Wonodirekso, Sugoto, dkk., *Glitorium Kedokteran*, Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2005.
- Yusuf, H. M. Husein, "Bayi Tabung Ditinjau dari Segi Hukum Islam," dalam *Bayi Tabung* (lihat *Bayi Tabung*), hlm. 58-79.
- Żahabī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Aḥmad, *aṭ-Ṭibb an-Nabawī*, diedit oleh Aḥmad Rif'at al-Badrāwī, Beirut: Dār Iḥyā' al-'Ulūm, 1410/1990.
- Zallūm, 'Abd al-Qadīr, *Ḥukm asy-Syar' fī al-Iatinsākh, Nag al-A'dā', al-Ijḥād, Aṭfāl al-Anābīb, Ajzihat al-Inasy aṭ-Ṭibbiyyah, al-Ḥayāh wa al-Maut*, 1418/1997.
- Zhao, Yulian, *et. al.*, "In vitro fertilization: Four decades of reflections and promises," *Biochimica et Biophysica Acta*, 1810 (2011), h. 843-852.
- Zuḥailī, Wahbah az-, *Mausū'at al-Fiqh al-Islāmī wa Qaḍāyā al-Mu'āṣirah*, 14 jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, 1431/2010.